



# P E M B A H A R U A N P R O S P E K T U S



# DANA BERTUMBUH



## **PEMBAHARUAN PROSPEKTUS** REKSA DANA PNM DANA BERTUMBUH

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA PNM DANA BERTUMBUH (selanjutnya disebut "PNM DANA BERTUMBUH") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

PNM DANA BERTUMBUH bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

PNM DANA BERTUMBUH akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

#### PENAWARAN UMUM

PT PNM INVESTMENT MANAGEMENT sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH secara terus menerus sampai dengan jumlah 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat

Manaier Investasi:



PT PNM Investment Management Menara Taspen Lt. 8

.II Jenderal Sudirman Kay 2 Jakarta 10220 Indonesia Telp. : (62 21) 2511 395 Fax. : (62 21) 2511 385



Bank Kustodian:

BANKMEGA

Fax.

PT BANK MEGA TBK Menara Bank Mega Lt. 16

Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A Jakarta 12790 Telp. : (021) 7917 5000 Fax. : (021) 7990720

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BABVIII)

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

#### BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

#### **UNTUK DIPERHATIKAN**

PNM DANA BERTUMBUH tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak ketiga yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PNM DANA BERTUMBUH. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak ketiga yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.



## **DAFTAR ISI**

		HAL
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	KETERANGAN MENGENAI PNM	
	DANA BERTUMBUH	8
BAB III	MANAJER INVESTASI	11
BAB IV	BANK KUSTODIAN	15
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI,	
	PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN	
	PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	17
BAB VI	METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	
	DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA	
	PNM DANA BERTUMBUH	21
BAB VII	PERPAJAKAN	24
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN	
	FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	26
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	28
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	31
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	33
BAB XII	LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA	38
	PNM DANA BERTUMBUH	
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN	60
	UNIT PENYERTAAN	
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN	65
	KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	
BAB XV	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI	69
	(PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	
BAB XVI	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	
	DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN	71
	DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	



## BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

#### 1.1. AFILIASI

#### Afiliasi adalah:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut:
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

#### 1.2 PNM DANA BERTUMBUH

PNM DANA BERTUMBUH adalah Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta pelaksanaannya di bidang Reksa Dana yang termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PNM DANA BERTUMBUH No.38 tanggal 24 April 2013 yang dibuat dihadapan Hadijah,S.H., notaris di Jakarta, yang dibuat oleh dan antara PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mega Tbk sebagai Bank Kustodian.

#### 1.3 AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30-12-2014 (tiga puluh Desember dua ribu empat belas) tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSADANAPNM Dana Bertumbuh.

#### 1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal



# 1.5. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM dan LK")

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari- hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

#### 1.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

#### 1.7. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham,obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek,dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif"), Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya:
- Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;



- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1(satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### 1.8. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### 1.9. FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### 1.10. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### 1.11. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan diisyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA BERTUMBUH sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA BERTUMBUH yang pertama kali di Manajer Investasi (jika ada) sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor



IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat) tentang Profil Pemodal Reksa Dana.

#### 1.12. HARIBURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

#### 1.13. HARIKERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### 1.14. INFORMASI MATERIAL

Informasi Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

#### 1.15. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

#### 1.16. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva



Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### 1.17. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT PNM Investment Management.

#### 1.18. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

#### 1.19. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK ("Undang-Undang OJK").

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM dan LK") ke OJK.

#### 1.20. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam PNM DANA BERTUMBUH.



#### 1.21. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

#### 1.22. PENITIPAN KOLEKTIF

Penitipan Kolektif adalah Jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.

#### 1.23. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

#### 1.24. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PNM DANA BERTUMBUH.

#### 1.25. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

#### 1.26. REKSADANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

#### 1.27. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh



Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. Aplikasi pembelian Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund); dan
- Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (iika ada).

#### 1.28. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.



# BAB II

#### KETERANGAN MENGENAI PNM DANA BERTUMBUH

#### 2.1. PEMBENTUKAN PNM DANA BERTUMBUH

PNM DANA BERTUMBUH adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PNM DANA BERTUMBUH Nomor No.38 tanggal 24 April 2013, dibuat di hadapan Hadijah S.H., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif PNM DANA BERTUMBUH"), antara PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Mega Tbk sebagai Bank Kustodian.

PNM DANA BERTUMBUH telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-172/D.04/2013 tanggal 18 Juni 2013

#### 2.2. PENAWARAN UMUM

PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH secara terus menerus sampai dengan jumlah 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PNM DANA BERTUMBUH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### 2.3. PENGELOLA PNM DANA BERTUMBUH

PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

#### a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Tjatur H. Priyono, Warga Negara Indonesia, Komisaris PT PNM Investment Management, beliau adalah Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang telah berpengalaman di bidang pasar modal. Pernah menjadi Kepala Divisi Equity Research di PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) padatahun 1996. Beliau pernah menjadi Direktur di PT PNM Investment Management (2008-2017), dan sejak bulan April 2017 menjabat sebagai Direktur di PT PNM (Persero) sampai



Bambang Siswaji, Warga Negara Indonesia, Direktur Utama PT PNM Investment Management, memegang izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-110/PM.211/WMI/2018 tanggal 16 Mei 2018 ini, merupakan Sarjana Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (1991) yang melanjutkan Pendidikan Master jurusan Administrasi Bisnis Internasional di Universitas Indonesia (2005) dan mengambil gelar Doktor Manajemen dan Bisnis di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2013. Memulai karirnya di PTPNM (Persero) sebagai Kepala Bagian- Senior Officer Business Development, beliau berpengalaman memegang berbagai jabatan manajerial di PTPNM (Persero) dan pengurus di perusahaan afiliasinya, termasuk menjadi Executive Vice President serta menjabat sebagai Direktur Bisnis 2 di PTPNM (Persero).

Ade Santoso Djajanegara, Warga Negara Indonesia, Direktur PT PNM Investment Management, menyelesaikan pendidikan Sarjana dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987 dan meraih gelar Master Of Science Agronomy dari University of Wisconsin, Madison USA pada tahun 1991 serta gelar Master of Business Administration dari University of Canberra pada tahun 2000. Mulai bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2013 sebagai Kepala Divisi Marketing, sebelumnya la berkarir di PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sejak tahun 2001.

#### b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi REKSA DANA PNM DANA BERTUMBUH terdiri dari:

#### Ketua:

Solahuddin, Warga Negara Indonesia, adalah Direktur PT PNM Investment Management yang memegang izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM No.KEP-01/PM/IP/WMI/2001 tanggal 12 Januari 2001 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-26/PM.21/PJ-WMI/2018 tanggal 27 Agustus 2018. Mengawali kariernya di bidang investasi pada PT Pentasena Arthatama sebagai Investment Analyst. Pada tahun 2000 bergabung dengan PT Sarijaya Securities sebagai Institutional Sales, kemudian bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2003. Ia adalah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.

#### Anggota:

Bodi Gautama, Warga Negara Indonesia, adalah Portofolio Manager PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM & LK No. KEP-65/BL/WPPE/2010 tanggal 5 Maret 2010 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No.KEP-33/PM.21/PJ-WPPE/2016 tanggal 14 November 2016 dan Izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-28/BL/WMI/2008 tanggal 25 September 2008 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-19/PM.21/PJ-WMI/2018 tanggal 27 Agustus 2018. Alumnus Fakultas Ekonomi Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Akuntasi dan IPMI Business School konsentrasi Investasi, mengawali kariernya di bidang pasar modal pada tahun 1996 di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Asia Kapitalindo Securities Tbk pada tahun 2008 sebagai Fund Manager dan bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2011.

Yulhendri, Warga Negara Indonesia, adalah Portfolio Manager PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dari BAPEPAM-LK Nomor Kep-22/BL/WMI/2010 tanggal 22 Juli 2010 dengan Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor Kep-911/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 18 Nopember 2016 dan Izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari OJK Nomor Kep-13/PM.2/ASPM-P/2018 tanggal 24 Oktober 2018. Alumnus Sarjana Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Universitas Andalas dan Pasca Sarjana Pebankan Syariah Universitas Azzahra, mengawali karirnya sebagai Dealer pada PT AM Capital Investasi tahun 2011, PT MNC Asset Management, PT Indopremier Investment Management, PT Paytren Aset Manajemen pada tahun 2017 sebagai Portfolio Manager dan bergabung dengan PT. PNM Investment Management pada tahun 2020.



## BAB III MANAJER INVESTASI

#### 3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT PNM Investment Management (selanjutnya disebut "Perseroan") didirikan pertama kali dengan nama "PT Rashid Hussain Asset Management" sebagaimana termaktub dalam Akta No.23 tanggal 7 Mei 1996, dibuat di hadapan DR. Widjojo Wilami, SH., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 24 September 1996, Tambahan No. 8230/1996.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali termasuk perubahan nama Perseroan menjadi "PT PNM Investment Management" dengan Akta No.10 tanggal 28 September 1999, dibuat di hadapan Arry Supratno, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C.18749.HT.01.04. TH.99 tanggal 12 Nopember 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 774/RUB.09.05/III/2000 tanggal 20 Maret 2000.

Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah dengan Akta No.2 tanggal 3 Februari 2020, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., notaris di Jakarta, yang telah Diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sesuai dengan Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.AHU-0011697.AH.01.02. tanggal 11 Februari 2020

PT PNM Investment Management telah memperoleh persetujuan sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-01/PM/MI/1998 tanggal 27 Januari 1998 juncto Surat Ketua BAPEPAM No. S-2242/PM/1999 tanggal 16 November 1999.

PT PNM Investment Management adalah anak perusahaan PT Permodalan Nasional Madani (Persero), suatu BUMN yang tujuan didirikannya adalah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Manajemen PT PNM Investment Management berisikan orangorang profesional yang berpengalaman di bidang Pasar Modal dan Pasar Uang yang meliputi unsur komisaris, direksi dan karyawan serta didukung grup Institusi Keuangan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara.

# Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur Utama : Bambang Siswaji Direktur : Solahuddin

Direktur : Ade Santoso Djajanegara



#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Arief Mulyadi Komisaris : Tjatur H. Priyono Komisaris Independen : Bagus Rumbogo

#### 3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Selaku pengelola reksa dana, Manajer Investasi telah mengelola 101 (seratus satu) Reksa Dana yaitu:

- Reksa Dana PNM Dana Sejahtera;
- 2. Reksa Dana PNM Syariah;
- 3. Reksa Dana PNM Amanah Svariah:
- Reksa Dana PNM PUAS:
- 5. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II;
- 6. Reksa Dana PNM Amanah Syariah Terproteksi;
- 7. Reksa Dana PNM PUAS Terproteksi Seri;
- 8. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II Terproteksi;
- 9. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri A;
- 10. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri B;
- 11. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri C;
- 12. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri D;
- 13. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri E;
- 14. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri F;
- 15. Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah;
- 16. Reksa Dana PNM Saham Agresif:
- 17. Reksa Dana PNM Dana Bertumbuh
- 18. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Mantap1;
- 19. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 1;
- 20. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 2;
- 21. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 1;
- 22. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 2
- 23. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 324. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 5
- 25. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 6;
- 26. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 7
- 27. Reksa Dana PNM Dana Tunai:
- 28. Reksa Dana PNM Pasar Uang Syariah:
- 29. Reksa Dana PNM MONEY MARKET FUND USD;
- 30. Reksa Dana PNM Saham Unggulan;
- 31. Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara;
- 32. Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara II;
- 33. Reksa Dana PNM Sukuk Negara Syariah;
- 34. Reksa Dana PNM SBN 90;
- 35. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 8;
- 36. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 9;
- Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 10;
- 38. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 11:
- 39. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 12;
- 40. Reksa Dana PNM Dana Likuid;
- 41. Reksa Dana PNM Dana Kas Platinum;
- 42. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 14;
- 43. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 15;
- Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 16;
   Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 17;
- 46. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 19;
- 47. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 25;
- 48. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Arafah;
- 49. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah;
- 50. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap PNM Kaffah;



- 51. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Faaza;
- 52. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 28;
- 53. Reksa Dana Teproteksi PNM Terproteksi Investa 29;
- 54. Reksa Dana Syariah Terptoeksi PNM Misbah 4;
- 55. Reksa Dana PNM ETF Core LQ45;
- 56. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 30;
- 57. 44 (empat puluh empat) Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Per Desember 2019 total dana kelolaan Manajer Investasi adalah sebesar Rp 13,567 Trilliun.

Dalam melakukan pengelolaan Reksa Dana, PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi telah mendapatkan beberapa penghargaan antara lain;

Tahun	Reksa Dana	Penghargaan		
2004	PNM Dana Sejahtera	Reksa Dana Pendapatan Tetap Terbaik pada untuk kategori risk adjusted return 2000-2003 dari Majalah Investor		
	PNM Syariah	Peringkat ke-3 untuk kategori risk adjusted return measurement dari Majalah Investor		
2005	PNM Dana Sejahtera	Peringkat ke-2 untuk kategori risk adjusted return measurement, reksa dana berpendapatan tetap dari Majalah Investor		
	PNM Syariah	NM Syariah Peringkat ke-4 untuk pada kategori ris adjusted return measurement reksa dan campuran dari Majalah Investor		
	PNMPUAS	Reksa dana yang memberikan return tertinggi dari Majalah Warta Ekonomi		
2006	PNM Syariah	10 (sepuluh) Reksa Dana Syariah terbaik di Dunia berdasarkan pemeringkatan oleh Karim Business Consultant		
	PNM Amanah Syariah	Investor Syariah Award dari Majalah Investor		
2007	PNM Puas	Reksa Dana Terbaik untuk kategori pasar uang dari Majalah Investor		
2008	PNM Ekuitas Syariah	Reksa Dana terbaik untuk kategori Reksadana Syariah dari Majalah Investor.		
	PNM Syariah	Reksa Dana terbaik untuk kategori risk adjusted return measurement reksadana campuran dari Majalah Investor.		
2014	PNM Amanah Syariah	Best Syariah 2014 kategori reksa dana syariah reksa dana pendapatan tetap periode 1 tahun dari majalah investor.		
2016	PT PNM Investment Management	Manajer Investasi dengan Kontribusi Terbesar di Sektor Riil versi Majalah Investor dan Infovesta.		



#### 3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Permodalan Nasional Madani (Persero), PT PNM Venture Capital, PT PNM Venture Syariah, PT Mitra Niaga Madani, PT Mitra Utama Madani, PT Mitra Tech Madani, PT Mitra Proteksi Madani, PT Micro Madani Institute, PT Mitra Bisnis Madani, PT BPRS PNM Patuh Beramal, PT BPRS PNM Mentari, PT BPR Rizky Barokah.



# BAB IV BANK KUSTODIAN

#### 4.1. Keterangan Singkat mengenai Bank Kustodian

- a. PT Bank Mega Tbk. didirikan dengan nama PT Bank Karman berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, kedua Akta tersebut dibuat dihadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 13 Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk, telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk. No. 03 tanggal 5 Juni 2008, dibuat di hadapan Masjuki, S.H., selaku pengganti Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusannya No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2009 Tambahan No. 16490. Susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi sebgaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Mega Tbk. No. 10 tanggal 18 April 2013, yang dibuat hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
- PT Bank Mega Tbk. sejak berdiri telah beroperasi selama 43 tahun, dengan total asset 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp. 65.21 triliun.
- c. Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mega Tbk. terus meluas, sehingga pada per 31 Desember 2012 PT Bank Mega Tbk. telah memiliki Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu sebanyak 326 Cabang.

#### 4.2. Pengalaman Bank Kustodian

Untuk bertindak sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal, PT Bank Mega Tbk telah memperoleh persetujuan dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-01/PM/Kstd/2001 tanggal 18 Januari 2001.

Dalam bertindak sebagai Bank Kustodian, PT Bank Mega Tbk telah mendapat kepercayaan untuk memberikan jasa pengadministrasian dan penyimpanan surat berharga kepada ± 500 nasabah dari berbagai macam institusi, baik lokal maupun asing, yang terdiri dari Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Yayasan, Manajer Investasi, Korporasi, Bank-Bank swasta lainnya maupun nasabah perorangan.



Total aset yang disimpan per tanggal 31 Maret 2013 sebesar Rp 32,95 triliun, terdiri dari berbagai jenis surat berharga (saham, obligasi korporasi, SUN) serta telah mengadministrasikan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

PT Bank Mega Tbk juga telah mendapat penunjukan oleh Bank Indonesia untuk bertindak sebagai Sub – Registry.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Bank Kustodian, PT Bank Mega Tbk didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para nasabahnya, termasuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Reksa Dana yang dikelola oleh PTPNM Investment Management.

### 4.3. Pihak yang Terafiliasi dengan Bank Kustodian

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Pasar Modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah:

- a. PT Mega Capital Indonesia
- b. PT Mega Capital Investama
- c. PT Mega Asset Management
- d. PTAsuransi Jiwa Mega Life
- e. PTAsuransi Umum Mega
- f. PT Para Multi Finance
- g. PT Bank Mega Syariah
- h. PT Mega Central Finance
- i. PT Mega Auto Finance



#### **BAB V**

# TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif PNM DANA BERTUMBUH, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi PNM DANA BERTUMBUH adalah sebagai berikut:

#### 5.1. TUJUAN INVESTASI

PNM DANA BERTUMBUH bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

#### 5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

PNM DANA BERTUMBUH akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu:

- a. Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
- b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi di atas dengan Peraturan yang berlaku dari OJK dan kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan PNM DANA BERTUMBUH pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya PNM DANA BERTUMBUH berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif PNM DANA BERTUMBUH.



Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran PNM DANABERTUMBUH.

Manajer Investasi berencana untuk membeli Efek bersifat utang yang masuk dalam kategori layak investasi (investment grade).

#### 5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan PNM DANA BERTUMBUH Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan PNM DANA BERTUMBUH:

- Memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web:
- b. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- Memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- Memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
  - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
  - Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

#### e. Memiliki Efek derivatif:

- Yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan nilai eksposur lebih dari 10%(sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
- dengan nilai eksposur global bersih dari 20% (dua puluh persen) dari nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- f. Memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. Memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap,



Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;

- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- Memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- j. MemilikiPortfolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- Membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- m. Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- o. Terlibat dalam transaksi marjin;
- p. Menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portfolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- Memberikan pinjaman secara langsung,kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, Jika penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum



tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut kecuali:

- Efek bersifat utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan atau
- 2) Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.

Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia:

- Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- t. Membeli Efek beragun aset, jika:
  - Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
  - Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; dan
- Terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, Reksa Dana PNM DANA BERTUMBUH tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

#### 5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh PNM DANA BERTUMBUH dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam PNM DANA BERTUMBUH sehingga selanjutnya akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih PNM DANA BERTUMBUH.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.



#### **BAB VI**

# METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA PNM DANA BERTUMBUH

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PNM DANA BERTUMBUH yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

- Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
    - 2) Efek vang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek:
    - Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif:
    - Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK,04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
    - Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,

      menggunakan barra pasar wajar yang ditetahkan oleh I PHE
      - menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang



menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:

- 1) harga perdagangan sebelumnya;
- 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
- 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
  - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
  - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
  - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
  - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
  - diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.



- Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- \*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.



### BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum	
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) huruf g UU PPh	
b. Bunga Obligasi	Pph Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019	
c. Capital gain I Diskonto Obligasi	Pph Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019	
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	Pph Final	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001	
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	Pph Final	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh, PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997	
f. Commercial Paper & Surat Utang lainnya	Pph tarif umum	Pasal 4 (1) dan (2) UU PPh.	

<sup>\*</sup> Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019") besamya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan atau diperoleh Wajib Pajak Reksa Dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investatsi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset bebentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar:

- 1) 5% (lima persen) sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku



pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan oleh Manajer Investasi dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.



# BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

# 8.1 MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PNM DANA BERTUMBUH

Pemegang Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

#### a. Pengelolaan Secara Profesional

PNM DANA BERTUMBUH dikelola oleh manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal dan pasar uang yang lengkap.

#### b. Diversifikasi Investasi

Jumlah Dana PNM DANA BERTUMBUH memungkinkan untuk dilakukan diversifikasi portofolio efek sehingga risiko investasi lebih tersebar. Setiap pemodal PNM DANA BERTUMBUH akan memperoleh diversifikasi portofolio yang sama dalam setiap Unit Penyertaan.

#### c. Transparansi Informasi

Manajer Investasi wajib mengumumkan NAB PNM DANA BERTUMBUH setiap hari di surat kabar dengan peredaran nasional sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan dapat memantau nilai investasi mereka.

#### d. Kemudahan Investasi

Pemodal dapat melakukan investasi di pasar modal secara tidak langsung melalui PNM DANA BERTUMBUH tanpa prosedur yang rumit. Disamping itu pemodal juga tidak perlu lagi melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan keputusan investasi setiap hari

#### 8.2 FAKTOR - FAKTOR RISIKO UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam PNM DANA BERTUMBUH dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

#### Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih. Penurunan NAB ini dapat disebabkan oleh: perubahan harga efek dalam portofolio, biaya – biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan kembali, serta dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak-pihak terkait.



#### b. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Secara umum, risiko investasi di pasar modal adalah risiko fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh situasi politik dan kondisi makro ekonomi. Perubahan kebijakan politik dan ekonomi seperti perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek di Indonesia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap portofolio PNM DANA BERTUMBUH.

#### c. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para pemodal (redemption rush) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek PNM DANA BERTUMBUH diperdagangkan ditutup.
- Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek PNM DANA BERTUMBUH di Bursa Efek dihentikan.
- Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

#### d. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal PNM DANA BERTUMBUH diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih PNM DANA BERTUMBUH kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif PNM DANA BERTUMBUH, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PNM DANA BERTUMBUH



## BAB IX ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan PNM DANA BERTUMBUH terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PNM DANA BERTUMBUH, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### 9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PNM DANA BERTUMBUH

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 3% (tiga persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PNM DANA BERTUMBUH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan:
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PNM DANA BERTUMBUH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah PNM DANA BERTUMBUH dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah PNM DANA BERTUMBUH dinyatakan efektif oleh OJK;
- Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah PNM DANA BERTUMBUH dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah PNM DANA BERTUMBUH dinyatakan efektif oleh OJK;
- Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan PNM DANA BERTUMBUH, setelah PNM DANA BERTUMBUH dinyatakan efektif oleh OJK;
- Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan PNM DANA BERTUMBUH; dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.



#### 9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan PNM DANA BERTUMBUH yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris:
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio PNM DANA BERTUMBUH yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari PNM DANA BERTUMBUH;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukaan rekening, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada);
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan PNM DANA BERTUMBUH paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran PNM DANA BERTUMBUH menjadi efektif: dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi PNM DANA BERTUMBUH atas harta kekayaannya.

#### 9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pemindah bukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit



Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan

- d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, dan/atau biaya konsultan pajak dan konsultan lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau PNM DANA BERTUMBUH sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

#### 9.5. ALOKASI BIAYA

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Jenis Investasi	%	Keterangan
Dibebankan kepada PNM DANA BERTUMBUH  a. Imbalan Jasa Manajer Investasi  b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 3 % Maks. 0,15%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PMM DANA BERTUMBUH yang berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan  a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)  b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee)  c. Semua biaya bank  d. Pajak-pajak yang berkenaan	Maks. 3% Maks. 3% Jika ada Jika ada	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas		

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



## BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif PNM DANA BERTUMBUH, setiap Pemegang Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH mempunyai hak-hak sebagai berikut:

### 10.1. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

# 10.2. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

# 10.3. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. aplikasi pembelian Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund); dan
- b. aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi.
  - Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali.



# 10.4. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja PNM DANA BERTUMBUH

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari PNM DANA BERTUMBUH yang dipublikasikan di harian tertentu.

#### 10.5. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan PNM DANA BERTUMBUH sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

#### 10.6. Memperoleh Laporan Bulanan

Bank Kustodian wajib memberikan laporan bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

#### 10.7. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PNM DANA BERTUMBUH Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal PNM DANA BERTUMBUH dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.



## BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

## 11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN PNM DANA BERTUMBUH WAJIB DIBUBARKAN

PNM DANA BERTUMBUH berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, PNM DANA BERTUMBUH yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih PNM DANA BERTUMBUH kurang dari Rp. 10.000.000.000, (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PNM DANABERTUMBUH.

### 11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PNM DANA BERTIMBUH

Dalam hal PNM DANA BERTUMBUH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PNM DANA BERTUMBUH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf a Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- c. Membubarkan PNM DANA BERTUMBUH dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PNM DANA



BERTUMBUH kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PNM DANA BERTUMBUH dibubarkan, yang disertai dengan:

- Akta pembubaran PNM DANA BERTUMBUH dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
- Laporan Keuangan pembubaran PNM DANA BERTUMBUH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika PNM DANA BERTUMBUH telah memiliki dan kelolaan.

Dalam hal PNM DANA BERTUMBUH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi PNM DANA BERTUMBUH paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PNM DANA BERTUMBUH;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2(dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7(tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA PNM DANA BERTUMBUH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA BERTUMBUH oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
  - 1) Pendapat dari Konsultan hukum yang terdaftar di OJK,
  - Laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PNM DANA BERTUMBUH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
  - Akta pembubaran REKSA DANA PNM DANA BERTUMBUHdari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PNM DANA BERTUMBUH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PNM DANA BERTUMBUH dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PNM DANA BERTUMBUH paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir



- dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PNM DANA BERTUMBUH:
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2(dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7(tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran PNM DANA BERTUMBUH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PNM DANA BERTUMBUH oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
  - 1) Pendapat dari Konsultan hukum yang terdaftar di OJK,
  - Laporan keuangan pembubaran PNM DANA BERTUMBUH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
  - Akta pembubaran REKSA DANA PNM DANA BERTUMBUH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PNM DANA BERTUMBUH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - kesepakatan pembubaran dan likuidasi PNM DANA BERTUMBUH antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; beserta dengan alasan pembubaran; dan
  - kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PNM DANA BERTUMBUH kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PNM DANA BERTUMBUH;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2(dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7(tujuh) Hari



diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7(tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- 11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PNM DANA BERTUMBUH harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PNM DANA BERTUMBUH, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 11.5. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audi likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.
- 11.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
  - Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan PNM DANABERTUMBUH:
  - Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran PNM DANA BERTUMBUH, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PNM DANA BERTUMBUH sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi PNM DANA BERTUMBUH dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PNM DANA BERTUMBUH sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60(enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan PNM DANA BERTUMBUH yang disertai denga:

- a. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. Laporan keuangan pembubaran PNM DANA BERTUMBUH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- Akta pembubaran REKSA DANA PNM DANA BERTUMBUH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

#### 11.7. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PNM DANA BERTUMBUH harus dibagi secara proporsional menurut



komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manaier Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.8. Dalam hal PNM DANA BERTUMBUH dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PNM DANA BERTUMBUH termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif PNM DANA BERTUMBUH yang tersedia di PT PNM Investment Management dan PT Bank Mega Tbk.



## **BAB XII** LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA PNM DANA BERTUMBUH

dbsd&a

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Registered Public Accountants License No.: KEP - 105/KM.1/2013

Branch Office:

Branch Otnice:

Jl. Tapak Doro No. 15 Malang
Phone: (62-341) 471135

Fax.: (62-341) 471135

E-mail: dbsda\_malang@kapa

alang@kapdbsda.co.id

BKR

An independent member of **BKR** International, with offices throughout the World

No.: 00112/3,0262/AU.1/07/0413-3/1/III/2020

#### Lanoran Auditor Independen

Para Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian REKSA DANA PNM DANA BERTUMBUH

Kami telah mengaudit laporan keuangan REKSA DANA PNM DANA BERTUMBUH ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

#### Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesual dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendaliar internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laber. keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan

#### Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanaka dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang bepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalari internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakyan pengendalari nati pengengalari saatu sudit juga mencakyan pengevaluaisan atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.



### Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

### Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan teriampir menyajikan secara wajar, dalam semua hai yang material, posisi keuangan REKSA DANA PM DANA BERTUMBUH tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan, perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesual dengan Standar Akontansi Keuangan di Indonesia.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Dr. Bambang Hariadi, CPA NRAP: AP.0413

2 Maret 2020

Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2019 dan 2018 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2019	2018
Aset			
Portofolio Efek (Biaya Perolehan Sebesar			
Rp. 1.534.214.106.023,- dan Rp. 1.454.218.505.719,-			
Untuk Tahun - Tahun 2019 dan 2018)			
Deposito Berjangka	3cl.2;4;5	240.000.000.000	265.000.000.000
Efek Utang	3cl.2;4;5	1.371.301.260.755	1.182.209.542.590
Jumlah Portofolio Efek		1.611.301.260.755	1.447.209.542.590
Kas	3cl.2;3d;4;6	904.340.329	9.626.097.841
Piutang Bunga	3cl.2;4;7	17.178.227.359	15.093.318.475
Jumlah Aset		1.629.383.828.444	1.471.928.958.906
Liabilitas			
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	3c2;4;8	404.833.511	326.180.411
Utang Lain - Lain	3c2	26.473.217	17.311.487
Jumlah Liabilitas		431.306.728	343.491.898
Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit			
Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih		721,952,521,715	515,985,467,007
Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan		907.000.000.001	955.600.000.001
Jumlah Nilai Aset Bersih	9	1.628.952.521.716	1.471.585.467.008
Jumlah Unit Penyertaan Yang Beredar	9	1.093.336.205,2614	1.071.756.910,1635
Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan	3b	1.489,892	1.373,059

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2019	2018
Pendapatan			
Pendapatan Bunga	3e;10	130.129.148.000	125.018.252.691
Keuntungan Investasi Yang Telah Direalisasi	3e;13	3.781.119.451	5.616.305.095
Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi	3e;14	84.096.117.861	(135.612.481.430)
Jumlah Pendapatan		218.006.385.312	(4.977.923.644)
Beban Operasi			
Beban Pajak Final	3g;15	8.446.748.355	7.418.570.894
Beban Pengelolaan Investasi	3e;11;16	2.591.046.234	2.429.840.215
Beban Kustodian	3e;12	860.882.078	809.946.738
Beban Audit		82.500.000	51.700.000
Beban Lain-lain		58.153.937	43.704.603
Jumlah Beban Operasi		12.039.330.604	10.753.762.451
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		205.967.054.708	(15.731.686.095)
Pajak Penghasilan	3g;15	<u>=</u>	<u> </u>
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit		205.967.054.708	(15.731.686.095)
Penghasilan Komprehensif Lain			
Pos-pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi Pos-pos Yang Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi		-	
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan		205.967.054.708	(15.731.686.095)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo Per 31 Desember 2017	932.200.000.001	531.717.153.102	1.463.917.153.103
Perubahan Aset Bersih pada Tahun 2018			
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	-	(15.731.686.095)	(15.731.686.095)
Penjualan Unit Penyertaan	135.400.000.000	-	135.400.000.000
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(62.000.000.000)	-	(62.000.000.000)
Distribusi Kepada Pemegang Unit Penyertaan	(50.000.000.000)	Ē	(50.000.000.000)
Saldo Per 31 Desember 2018	955.600.000.001	515.985.467.007	1.471.585.467.008
Perubahan Aset Bersih pada Tahun 2019			
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	-	205.967.054.708	205.967.054.708
Penjualan Unit Penyertaan	30.000.000.000		30.000.000.000
Distribusi Kepada Pemegang Unit Penyertaan	(78.600.000.000)	-	(78.600.000.000)
Saldo Per 31 Desember 2019	907.000.000.001	721.952.521.715	1.628.952.521.716

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

,



Laporan Arus Kas Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2019	2018
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan Bunga	128.044.239.115	125.319.245.662
Pembayaran Biaya Operasi	(11.951.515.774)	(10.740.115.897)
Jumlah Kenaikan Kas Bersih		
Dari Aktivitas Operasi	116.092.723.341	114.579.129.765
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Pembelian Portofolio Efek, Bersih	(76.214.480.853)	(128.801.704.124)
Jumlah Penurunan		
Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(76.214.480.853)	(128.801.704.124)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Penjualan Unit Penyertaan	30.000.000.000	135.400.000.000
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	-	(62.000.000.000)
Distribusi Kepada Pemegang Unit Penyertaan	(78.600.000.000)	(50.000.000.000)
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih		
Dari Aktivitas Pendanaan	(48.600.000.000)	23.400.000.000
Kenaikan (Penurunan) Kas	(8.721.757.512)	9.177.425.641
Kas Awal Periode	9.626.097.841	448.672.200
Kas Akhir Periode	904.340.329	9.626.097.841

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



RENSA DALES FOR LEGERALIZATION OF A STATE OF THE STATE OF

#### 1. Ilmum

REKSA DANA PNM DANA BERTUMBUH adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diatur dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). KS. PEZ-278/11995 banggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan No. 23POJK 04/2016 tanggal 13 Juni 2016, tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas REKSA DANA PNM DANA BERTUMBUH antara PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mega Tbk, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam akta No.38 tanggal 24 April 2013, yang dibuat di hadapan Hadijah, SH, Notaris di Jakarta

REKSA DANA PNM DANA BERTUMBUH, telah memperoleh pernyataan efektif pada tanggal 18 Juni 2013 melalui surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No: S - 172/D.04/2013.

Sesuai dengan pasal 4 dari akta No.38 tersebut di atas, tujuan REKSA DANA PNM DANA BERTUMBUH untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

Kebijakan investasi REKSA DANA PNM DANA BERTUMBUH adalah minimum 80 % (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atuu korporasi berbadan hakum Indonesia yang di jual dalam Penawaran Umum dan/atan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, dan minimum 9% (ma) punimimum 0% (ma) dan bir persen) dan miskimum 03% (dan puluh persen) dan Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar unga yang mempunyai jatuh tempo karang dari l (satu) tahun dan/atau depos

Manajer Investasi akan melakukan penawaran secara terbatas atas Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA BERTUMBUH dengan jumlah 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan, setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sel rupiah) pada hari pertama penawaran.

#### 2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuan

Berikut adalah standar, perubahan atas standar dan interprestasi standar yang wajib diterapkan untuk pertama kalinya untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2019, namun tidak berdampak material terhadap kebijakan akuntansi, posisi keuangan dan kinerja Reksa Dana:

 Amandemen ISAK No.33 : "Transaksi Valuta Asing dan imbalan Di Muka"

 Amandemen ISAK No.34 : "Ketidakpastian Dalam Perlakuan Pajak Penghasilan"

#### 3. Ikhtisar Kebijakan Akuntai

#### a. Penyajian Laporan Keuangan

ran keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indor

angan Reksa Dana berdasarkan Keput an Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan No.VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No.X.D.1 Laporan Reksa Dana.

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan arus kas adalah dasar akraal. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiha (Rg). Laporan keuangan tersebud disasan berdusarkan alah laitoris, kecuali beberapa akan terettud disasun berdasarkan pengakan lain sebagainan danafasan dalam kebigikan adan kantansi misinga-masing akun tersebung-masing akun

#### b. Nilai Aset Bersih Per Unit

an dihitung dengan cara n mbagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari kerja berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.



Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan c. Aset dan Liabilitas Kenangar

#### c.1. Aset Kenangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dinana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyarakan penyerahan aset dalam kuran waktu yang ditetapkan oleh kebiasan pasar yang berlaku, dan awalnya diakur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang awalnya diakur sebesar milai wajar.

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur "pada nilai wajar melalui laporan laba rugi", "dimiliki hingga jaten tempo" dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada sast pengakuan awal.

#### c.1.1. Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Aset keuangan diklasifikasi dalam aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada aset keuang melalui laporan laba rugi. an diukur pada nilai wajar

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada pengakuan awal, jika:

- Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Manajer Investasi; atau
- Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif mencikup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keungan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada catatan 3c.5.



Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

### (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan c. Aset dan Liabilitas Kenangan - lanjutar

### c.1. Aset Keuangan - lanjutar

### c.1.2. Aset Keuangan Diukur Pada Biaya Perolehan Dia

Aset keuangan non derivaiff dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetupkan diklasifikasikan sebagai Biaya Perolehan Diamortisasi ketika Reksa Dana memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki saset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Setelah pengakuran wakai, investasi dikutur pada biaya perolehan diamortisasi dengan mengguntak peralekan pengakuran wakai, investasi dikutur pada biaya perolehan diamortisasi dengan mengguntak peralekan pengakuran wakai pengakuran diangan pengakuran pengakur metode suku bunga efektif. Metode ini menggunakan suku bunga efektif yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan ke nilai tercatat bersih (net carrying amount) dari aset keuangan Keutuntagan dan kerugian diakui dalam laporan laba rang komperhensip fuada saat investsa tiersebut dihendikan pengakuannya atau mi penurunan nilai, serta melalui p

Kas, deposito berjangka dan piutang bunga dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aklif dikisifikasi sebagai biaya perolehan diamoritsisi dengan mengganakan metode suku bunga efekif dikurangi pemuranan nilai. Bunga dakui dengan mengganakan mendesi suku bunga celefikif kecalin julungi jangka pendek dimana pengkatuan bunga tidak material.

#### c.1.3. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukit obyektif, sebagai akibat dari satu alabih persitava yang terjaid setielah pengakuan awal aset keuangan, dan persitiwa yang merujakan tersebub berdampak, bada tau lebih persitava yang terjaid setielah pengakuan awal aset keuangan, dan persitiwa yang merujakan tersebub berdampak, bada us kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara ha

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; ata
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secura individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atan lokal yang berkorelasi dengan donat atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Bika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan edikali akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikredirkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

#### c.1.4. Reklasifikasi Aset keu:

Reklasifikasi hanya diperkenank ituasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dal jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar ajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi



Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan c. Aset dan Liabilitas Kenangan - lanjutar

#### c.2. Liabilitas Keuangan

Biaya yang masih harus dibayar pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur dal biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif, kecuali utang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset dan liabilitas keuangan dan menode untuk mengalokasikan pendapatan dan beban bungai selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan dan pembayaran kas di masa datang selama perkiraan untur saet dan liabilitas keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singaka untuk memperoleh inlait terstata bersih dari aset dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal

### c.4. Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas atus kas yang berasal dari aset berakhir, atua Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secura substansial mentransfer serbitah risiko dan manfata atas kepenilikan aset kepada entitas lain. Jika seksa Dana tidak mentransfer serbitah kemilikis secura substansial atas seburuh risiko dan manfata kepenilikan seramasih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkai sebesar juntah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana meniliki secara substansial selaruh risiko dan manfaat kepemilikan seat keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamia sebesar pinjaman seat keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamia sebesar pinjaman yang diterin

Reksa Dana menghentikan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

#### c.5. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuanga

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan diluar bursa efek (over the counter) ditentukan dengan menggunakan informasi hurga pasar wajar yang ditentphan oleh Lembaga Penlial Harga Efek di Indonesia, yaitu Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA), tanapa memperhitungan hisaya transaka, Apahila harga pasar wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana idak terdapat di IBPA, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi hurga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (quoted price) sebagai acuan.

Nilai wajar dari aset dan liabilitas keua angan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya di laporan posisi keuangan Reksa Dana ada dengan atau mendekati nilai tercatatnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hirarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

- 1) Harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- 2) Input selain harga kuotasian vang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau ecara tidak langsung (Tingkat 2);
- 3) Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

Tingkat pada hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penliaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhakian faktor-lakish sepsifik atas sest atua labihitas tersebut.



Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## 3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

#### d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang, deposito berjangka dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan haria

#### f. Sifat dan Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.

- f.1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  - 1). Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelap
  - 2). Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor, atau
  - 3). Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- f.2. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  - 1). Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak perikutnya terkait dengan entitas lain)
  - Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- 3). Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- 4). Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berlasi dengan entitas pelapor.
- 6). Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (f.1).
- 7). Orang yang diidentifikasi dalam huruf (f.1) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan suku bunga atau harga, persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan.



Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## 3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

#### g. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang

Pada September 2008, Undang-undang No. 7 Tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan" diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008, Perlobhan tersebut juga mencakup perubahan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya menggunakan tarif pajak bertingkat menjadi tarif tunggal paisat 298% untuk tahun fisakal 2009 dan 125% untuk tahun fisakal 2010 dan setemsungan.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan PP No. 100/2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan

Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Penghasilan utama Reksa Dana, menpakan obyek pajik final daniatu bukan merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tanggahan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak sest dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Penyusunan Iaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempenganshi jumlah aset din labihitas, serta pengungkapan seste dan labihitas kontinjensi pada tanggal laporan posisi keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode Jeaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

Portofolio I Piutang Bu

#### a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Rincian ikhtisar kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran, dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 3.

10

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

	Bode Nilei Weier M	201 Ielalui Laporan Laba	19	
		ugi		
	Kelompok Diperdagangkan	Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi	Jumlah
	_	-	904.340.329	904.340.329
Efek	=	1.371.301.260.755	240.000.000.000	1.611.301.260.755
inga	-	-	17.178.227.359	17.178.227.359
		1 371 301 260 755	258 082 567 688	1 620 383 828 443



REASSA DATAS FIRM DATAS BARA CARACTER CAR

#### 4. Instrumen Keuangan - lanjutan

#### a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

		2018						
		Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi						
	Kelompok Diperdagangkan	Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi	Jumlah				
Kas	-	_	9.626.097.841	9.626.097.841				
Portofolio Efek	-	1.182.209.542.590	265.000.000.000	1.447.209.542.590				
Piutang Bunga	=	-	15.093.318.475	15.093.318.475				
Jumlah		1.182.209.542.590	289.719.416.316	1.471.928.958.906				

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, nilai wajar aset keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

	2019	
	Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Yang Diamortisasi	Jumlah
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	404.833.511	404.833.511
Utang Lain - Lain	26.473.217	26.473.217
Jumlah	431.306.728	431.306.728
	2018	
	Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Yang Diamortisasi	Jumlah
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	326.180.411	326.180.411
Utang Lain - Lain	17.311.487	17.311.487

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, nilai liabilitas keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

Utang pajak tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan.

### b. Manajemen Dana Kelolaan

Reksa Dana mengelola dana kelolaan ditujukan untuk memastikan kemampuan Reksa Dana melanjutkan usaha secara berkelanjutan, mendukung pengembangan aktivitas investasi Reksa Dana dan memaksimumkan imbal hasil kepada pemegang unit penyertaan.

Untuk memelihara atau mencapai struktur dana kelolaan yang optimal, Reksa Dana dapat menyesuaikan pembayaran distribusi keuntungan kepada pemegang unit penyertaan, pencebitan unit penyertaan pang beredar atau menjual aset

Reksa Dana juga diwajibkan untuk memelihara persyaratan minimum dana kelolaan seperti yang disebutkan dalam penturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 yang antara lain menentukan, dalam jungka waktu 120 (seratus daa puluh) hari bunsa berturut-turut, Reksa Dana yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib memiliki dana kelolaan paling kurang Rp. 10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah).



4. Instrumen Keuangan - lanjutan

Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### b. Manajemen Dana Kelolaan - lanjutan

Jika dalam tenggang waktu tersebut jumlah dana kelolaan dimaksud tidak terpenuhi, maka Manajer Investasi wajib membubarkan Reksa Dana vang dikelolanya

Untuk mengatasi risiko ini, Manajer Investasi terus mengevaluasi tingkat kebutuhan dana kelolaan berdasarkan peraturan dan memantau perkembagan peraturan tentang dana kelolaan yang disyarakan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang mungiki nejadi dari waku ke wakut di masa datang.

Reksa Dana telah memenuhi persyaratan batas minimum dana kelolaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupaka strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko harga pasar, suku bunga atas nilai wajar, kredit dan likuiditas

#### c.1. Risiko Harga Pasar

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrum en keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki reksa dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang.

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek utang. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolio dilakukan berdasurkan batasan investasi yang ditentukan dalam kontrak Investasi Kolektif. Mayoritas investasi selektif Mayoritas investasi selektif Mayoritas investasi selektif Mangler Investasi Kolektif. Mayoritas investasi selektif Mangler Investasi Kolektif Mangler Investasi Reksa Dana tidak memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setapi investasi.

#### c.2. Risiko Suku Bunga Atas Nilai Wajar

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

Relsa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasur. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga tasa tilal wajar adalah efek utang. Manujer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasur untuk mematikan suku bunga Resa Dana sesuai dengan pasur.

#### c.3. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Risiko kredit tersebut terutama timbul dari investasi Reksa Dana dalam instrumen utang. Reksa Dana juga menghadapi risiko kredit dari piutang bunga dan piutang transaksi efek. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dadam efek utang yang memiliki peringkat efek bagus yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek dan memantau exposure terkait dengan batasan-tersebut.

#### c.4. Risiko Likuidit

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen kesungan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajami.



REASSA DATAS FIRM DATAS BARA CARACTER CAR

#### 4. Instrumen Keuangan - lanjutan

#### c. Manajemen Risiko - lanjutan

c.4. Risiko Likuiditas - lanjutan

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyetaan dan membayar penbagian keuntungan kepada penegang unit penyetaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi menantuh dan mengisu lingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai opensionalnya dan mengisyarisikan dari sebagian besar rekstya dalam pasar aktif dan dapat dicarkan setiap saat Elek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicarkan setiap saat dan sebagian besar rekstrafar di Busar Elek Monosia. Selati nit Manajer Investatis secara ratin mengesulasi krockis arus kasi dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2019 analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

		2019	
Aset Keuangan	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Kas	904.340.329		904.340.329
Portofolio Efek	240.000.000.000	1.371.301.260.755	1.611.301.260.755
Piutang Bunga	17.178.227.359	-	17.178.227.359
Jumlah	258.082.567.688	1.371.301.260.755	1.629.383.828.443
		2019	
Liabilitas Keuangan	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	404.833.511	_	404.833.511
Utang Lain - Lain	26.473.217	-	26.473.217
Jumlah	431,306,728		431,306,728

Pada tanggal 31 Desember 2018 analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

		2018	
Aset Keuangan	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Kas	9.626.097.841	-	9.626.097.841
Portofolio Efek	265.000.000.000	1.182.209.542.590	1.447.209.542.590
Piutang Bunga	15.093.318.475	-	15.093.318.475
Jumlah	289.719.416.316	1.182.209.542.590	1.471.928.958.906
		2018	
Liabilitas Keuangan	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	326.180.411	-	326.180.411
Utang Lain - Lain	17.311.487	-	17.311.487
Jumlah	343.491.898	-	343.491.898



REKSA DANA PNM DANA BERTUMBUH Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahuw Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### Biaya Perolehan Diamortisasi

			2019			
						Persentase
	Tingkat	Jatuh	Nilai	Nilai	Nilai	terhadap tota
Jenis efek	bunga	tempo	nominal	perolehan	wajar	portofolio
Deposito berjangka						
PT Bank BPD Sumatera Utara	7,500%	07-Jan-20	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0,62%
PT BPD Sulawesi Tenggara	8,250%	26-Jan-20	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0,62%
PT BPD Kalimantan Timur	7,300%	26-Jan-20	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0,62%
PT BPD Jawa Timur	7,500%	26-Jan-20	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0,62%
PT BPD Jawa Tengah	7,500%	26-Jan-20	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0,62%
PT BPD Jawa Tengah	7,500%	28-Jan-20	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0,62%
PT BJB Syariah	7,500%	26-Jan-20	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0,62%
PT Bank Victoria Syariah	7,250%	26-Jan-20	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0,62%
PT Bank Tabungan Negara	7,350%	26-Jan-20	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0,62%
PT Bank Panin Dubai Svariah	8,000%	26-Jan-20	10.000,000,000	10.000,000,000	10,000,000,000	0,62%
PT Bank Mega	7,250%	26-Jan-20	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0,62%
PT Bank Mayapada Internasional	7,250%	26-Jan-20	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0,62%
PT Bank Mayapada Internasional	7,000%	28-Jan-20	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0,62%
PT Bank DKI Unit Syariah	7,000%	26-Jan-20	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0,62%
PT Bank Bukopin Svariah	7,750%	18-Jan-20	10,000,000,000	10.000,000,000	10,000,000,000	0,62%
PT Bank BRI Syariah	7,000%	26-Jan-20	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0,62%
PT BPD Kalimantan Selatan	7,750%	21-Jan-20	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	0,50%
PT Bank Mandiri Taspen Pos	7,500%	21-Jan-20	8.000,000,000	8.000.000.000	8.000.000.000	0.50%
PT Bank BRI Syariah	7,250%	21-Jan-20	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	0,50%
PT Bank BPD Sumut Svariah	7,250%	26-Jan-20	6,000,000,000	6.000,000,000	6,000,000,000	0.37%
PT Bank BTPN Syariah	6,750%	26-Jan-20	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,31%
PT Bank BPD Sumut Svariah	7,650%	18-Jan-20	5,000,000,000	5.000,000,000	5,000,000,000	0.31%
PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo	8,000%	28-Jan-20	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,31%
PT BPD Kalimantan Selatan	7,750%	26-Jan-20	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,31%
PT BPD Jawa Tengah	7,500%	18-Jan-20	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0.31%
PT Bank Mayora	6,750%	26-Jan-20	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,31%
PT Bank Bukopin	7,750%	28-Jan-20	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,31%
PT Bank BTN Svariah	7,300%	18-Jan-20	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0.31%
PT Bank MEGA SYARIAH	7,000%	23-Jan-20	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	0,25%
PT Bank Amar Indonesia	8,000%	28-Jan-20	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	0.25%
PT Bank Amar Indonesia	8,000%	27-Jan-20	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0,12%
Jumlah			240,000,000,000	240,000,000,000	240,000,000,000	14.89%



REKSA DANA PNM DANA BERTUMBUH Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahuw Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### 5. Portofolio Efek - lanjutan

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi - lanjutan

### Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar - lanjutan

#### Efek utang

			2019			Persentase
	Tingkat	Jatuh	Nilai	Nilai	Nilai	Terhadap Tota
Jenis Efek	Bunga	Tempo	Nominal	Perolehan	Wajar	Portofolio
Obligasi						
SBSN Seri PBS012	8,875%	15-Sep-26	209.317.000.000	223.712.804.792	228.887.465.499	14,21%
SBSN Seri PBS005	6,750%	19-Sep-19	164.383.000.000	125.457.875.202	146,000,101,713	9,06%
Negara Republik Indonesia Sr FR0078	8,250%	15-Mar-29	109.781.000.000	112.105.615.844	118.520.551.238	7,36%
BBSN Seri PBS021	8,500%	23-Dec-20	95,400,000,000	98,924,805,600	102.072.978.144	6,33%
Negara Republik Indonesia Sr FR0068	8,375%	21-Apr-22	73.899.000.000	71.863.922.840	79.219.728.000	4.92%
3klj I Telkom Thp I 2015 Sr D	11.000%	08-Jul-21	55.000.000.000	55,000,000,000	67,432,825,900	4,18%
BBSN Seri PBS022	8,625%	04-Jul-23	50,000,000,000	52.516.800,000	53,396,908,000	3,31%
Negara Republik Indonesia Sr FR0073	8,750%	15-May-38	47.000.000.000	45,609,273,000	52.055.006.510	3,23%
3kli III Bank BTN I 2017 Sr D	8,900%	15-Apr-43	50,000,000,000	50,000,000,000	50.231.925.000	3,12%
Negara Republik Indonesia Sr FR0082	7,000%	07-May-20	49.014.000.000	47.808.255.600	48,689,648,875	3,02%
Negara Republik Indonesia Sr FR0065	6,625%	12-Dec-19	50.000.000.000	42.548.244.444	46.196.623.500	2.87%
3kli I Telkom I 2015 Sr C	10,600%	23-Jun-30	28,000,000,000	28.482.700.000	31,895,446,240	1,98%
Subor Bklj II Bank BII Thp I 2014	11,350%	08-Jul-27	25.000.000.000	25.000.000.000	26.421.851.000	1,64%
Negara Republik Indonesia Sr FR0037	12,000%	15-Sep-26	20.000.000.000	26,450,000,000	25,443,497,000	1.58%
3klj I Sumber Alfa Trijava II 2015 B	10,000%	15-Nov-31	25,000,000,000	25,000,000,000	25.312.933.000	1,57%
Sukuk Ijarah Bklj II PLN III 2018 Sr D	8,750%	08-Jul-23	25.000.000.000	25,000,000,000	24,927,547,000	1,55%
Negara Republik Indonesia Sr FR0059	7,000%	15-May-36	24,861,000,000	25.316.422.230	24.854.784.750	1,54%
Negara Republik Indonesia Sr FR0072	8,250%	15-May-28	23.000.000.000	22.247.279.000	24.208.274.640	1,50%
I TELKOM 2010 Sr B	10,200%	08-May-20	20,000,000,000	20,130,000,000	20.435.270.800	1,27%
BBSN Seri PBS014	6,500%	08-Jul-22	19,148,000,000	18,644,388,452	19.272.934.190	1,20%
3klj II JAPFA Thp II 2017	9,600%	20-Dec-19	15.000.000.000	15,000,000,000	15.351.261.150	0.95%
BA DNRK Indone Power PLN1	8,023%	08-Jul-19	14,966,651,755	14,966,651,755	15,130,993,224	0.94%
Negara Republik Indonesia Sr FR0064	6,125%	06-Jul-20	15.000.000.000	12.849.435.238	14.107.646.100	0,88%
Negara Republik Indonesia Sr FR0075	7,500%	15-Sep-25	14.120.000.000	14.372.400.586	13.995.360.783	0,87%
Negara Republik Indonesia Sr FR0040	11,000%	15-Sep-27	10,000,000,000	12,345,000,000	11,996,056,900	0,74%
Negara Republik Indonesia Sr FR0071	9,000%	23-Feb-23	10.000.000.000	10.560.000.000	11.213.657.100	0,70%
Negara Republik Indonesia Sr FR0056	8,375%	22-Feb-38	10,000,000,000	9,809,000,000	10,737,533,300	0.67%
3klj Indonesia Eximbank III Thp IV 2017		23-Jun-45	10.000.000.000	10,000,000,000	10.571.876.200	0,66%
3kli Indonesia Eximbank III IV 2017 Sr C		15-Mar-34	10.000.000.000	10.000.000.000	10.313.132.600	0.64%
3klj II Pegadian III 2015 Sr C	9,500%	19-Dec-19	10,000,000,000	10,000,000,000	10.131.979.800	0,63%
Pelindo IV 2018 Sr A	8,000%	15-May-33	10.000.000.000	10.000.000.000	10.017.915.500	0,62%
3kli I Bank Mandiri I 2016 Sr B	8,500%	19-Dec-19	8.000.000.000	8.000.000.000	8,218,677,760	0.51%
Negara Republik Indonesia Sr FR0067	8,750%	19-Sep-22	5,411,000,000	6.033.481.440	5,830,352,500	0,36%
Subor II Bank CIMB Niaga 2010	10,850%	15-May-31	5.000.000.000	5.459.750.000	5.191.089.750	0,32%
Sukuk Ijarah Bklj I Timah Thp I 2017 Sr I		08-Dec-25	3.000.000.000	3.000.000.000	3.017.427.090	0,19%
Jumlah			1.314.300.651.755	1.294.214.106.023	1.371.301.260.755	85,11%
Jumlah Portofolio Efek			1,554,300,651,755	1.534.214.106.023	1.611.301.260.755	100%



Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### 5. Portofolio Efek - lanjutan Biaya Perolehan Diamortisasi

Persentase Tingkat Jamb Nilai Nilai Nilai terhadap total Jenis efek portofolio bunga tempo perolehan wajar Deposito berjangka 7,200% 25-Mar-19 25,000,000,000 25,000,000,000 25.000.000.000 1,73% 1,73% 1,38% 1,24% Bank BPD Banten 7.200% 25-Mar-19 25.000.000.000 25,000,000,000 25.000.000.000 Bank Kesejahteraan Ekonomi Bank BPD Jambi 6,800% 29-Des-18 18.000.000.000 18.000.000.000 18.000.000.000 Bank Bukopin Tbk Bank BPD Jambi 7.000% 28-Jan-19 28-Feb-19 15 000 000 000 15,000,000,000 15,000,000,000 1,04% 7,000% 15.000.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000 Bank Yudha Bakti Thk 7.200% 28\_lan\_19 15 000 000 000 15 000 000 000 15 000 000 000 1.04% Bank BPD Banten Bank BPD Jambi 15.000.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000 1,04% 7,000% 28-Feb-19 7,000% Bank Bukopin Tbk Bak Mayapada Tbk 6.800% 08-Feb-19 13 000 000 000 13 000 000 000 13 000 000 000 0,90% 6,440% 10.000.000.000 Bank Muamalat 7.200% 24-Jan-19 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 0.69% Bank Jabar Tbk 7,000% 6,800% 24-Jan-19 24-Jan-19 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 0,69% Nobu Bank

8.000.000.000 Bank Sahabat Sampoerna 6.600% 25-Mar-19 2 000 000 000 2.000.000.000 2 000 000 000 0,14% 265.000.000.000 265.000.000.000 265.000.000.000 18,31%

10.000,000,000

10.000.000.000

9.000,000,000

10.000.000.000

10.000.000.000

10.000.000.000

9,000,000,000

8.000.000.000

10,000,000,000

10.000.000.000

9 000 000 000

8.000.000.000

0.69%

0.69%

0.62%

0,55%

#### Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

7.000% 08-Feb-19

6,800% 08-Feb-19

7.200% 28-Jan-19 25-Mar-19

6,400%

#### Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar

Bank BPD Banten

Bank BPD Banten Bank Bukopin Tbk

Bank Kesejahteraan Ekonomi Bank Mega Syariah

2018						
Jenis Efek	Tingkat Bunga	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
Obligasi .						
SBSN Sr PBS012	8,875%	15-Nov-31	209.317.000.000	223.712.804.792	210.546.509.219	14,55%
SBSN Sr PBS005	6,750%	15-Apr-43	164.383.000.000	125.457.875.202	127.751.939.951	8,83%
Negara Republik Indonesia Sr FR0068	8,375%	15-Mar-34	93.899.000.000	91.313.150.256	94.434.789.572	6,53%
3kljt I Telkom Thp I Th 2015 Sr D	11,000%	23-Jun-45	55.000.000.000	55.000.000.000	59.832.296.150	4,13%
Subordinasi Bkljt I Bank Permata II 2012	9,400%	19-Dec-19	50.000.000.000	50.574.579.000	50.631.351.500	3,50%
Negara Republik Indonesia Sr FR0073	8,750%	15-May-31	47.000.000.000	45.609.273.000	49.063.965.990	3,39%
3kljt III Bank BTN Thp I 2017 D	8,900%	08-Jul-27	50.000.000.000	50.000.000.000	47.053.946.500	3,25%
SUB Bkljt I BANK PANIN Thp 1 Th 201	9,400%	20-Dec-19	45.800.000.000	46.276.092.620	46.061.060.000	3,18%
Negara Republik Indonesia Sr FR0065	6,625%	15-May-33	50.000.000.000	42.548.244.444	43.521.500.000	3,01%
Jumlah Dipindahkan		-	765,399,000,000	730.492.019.314	728.897.358.883	50,37%



REKSA DANA PNM DANA BERTUMBUH Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. Portofolio Efek - lanjutan

## Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi - lanjutan

### Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar - lanjutan

Jenis Efek	Tingkat Bunga	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Tota Portofolio
Obligasi						
Jumlah Pindahan			765.399.000.000	730.492.019.314	728.897.358.883	50,37%
Bkljt I PNM Thp I Th 2014 Sr C	10,750%	19-Dec-19	30.000.000.000	30.000.000.000	30.298.152.300	2,09%
Bkljt I Telkom Thp I Th 2015 Sr C	10,600%	23-Jun-30	28.000.000.000	28.482.700.000	29.961.009.680	2,07%
Subordinasi Bkljt II BANK BII Thp I Th :	11,350%	08-Jul-21	25.000.000.000	25.000.000.000	26.146.084.000	1,81%
Bkljt Sumber Alfariatrijaya Thp II 2015 S	10,000%	08-May-20	25.000.000.000	25.000.000.000	25,309,093,500	1,75%
I PUPUK INDONESIA Th 2014 Sr B	9,950%	08-Jul-19	25.000.000.000	25.000.000.000	25.275.952.750	1,75%
Negara Republik Indonesia Sr FR0037	12,000%	15-Sep-26	20.000.000.000	26.450.000.000	24.430.261.800	1,69%
Negara Republik Indonesia Sr FR0059	7,000%	15-Sep-27	24.861.000.000	25.316.422.230	23.237.332.316	1,61%
Sukuk Ijarah Bklj II PLN Thp III Th 2018	8,750%	22-Feb-38	25.000.000.000	25.000.000.000	22.971.823.000	1,59%
Negara Republik Indonesia Sr FR0072	8,250%	15-May-36	23.000.000.000	22.247.279.000	22.840.134.130	1,58%
Bkljt II Telkom Thp I Th 2015 Sr B	10,200%	06-Jul-20	20.000.000.000	20.130.000.000	20.469.732.000	1,41%
Bkljt I Indosat Thp I Th 2014 Sr B	10,300%	12-Dec-19	20.000.000.000	20.000.000.000	20.358.057.000	1,41%
EBA DNRK Indone Power PLN1	8,023%	19-Sep-22	19.647.887.476	19.647.887.476	19.225.267.507	1,33%
Bkljt II JAPFA Thp II Th 2017	9,600%	21-Apr-22	15.000.000.000	15.000.000.000	14.879.830.350	1,03%
Bkljt III Waskita Karya Thp II Th 2018 Sr	8,250%	23-Feb-23	14.000.000.000	14.023.130.435	13.465.438.700	0,93%
Negara Republik Indonesia Sr FR0064	6,125%	15-May-28	15.000.000.000	12.849.435.238	13.213.050.000	0.91%
Negara Republik Indonesia Sr FR0075	7,500%	15-May-38	14.120.000.000	14.372.400.586	12.976.271.669	0,90%
Negara Republik Indonesia Sr FR0040	11,000%	15-Sep-25	10,000,000,000	12.345.000.000	11.494.226.300	0.79%
Negara Republik Indonesia Sr FR0071	9,000%	15-Mar-29	10.000.000.000	10.560.000.000	10.563.257.100	0,73%
Bklit II Pegadajan The III Th 2015 Sr C	9,500%	07-May-20	10,000,000,000	10,000,000,000	10.180.753.500	0.70%
Bklit I Mitra Adiperkasa Thp III Th 2014	10,900%	19-Sep-19	10.000.000.000	10.000.000.000	10.178.000.000	0,70%
Negara Republik Indonesia Sr FR0056	8,375%	15-Sep-26	10.000.000.000	9.809.000.000	10.165.025.900	0,70%
Bklit Indone Eximbank III Thp IV Th 17 5	8,900%	08-Jul-22	10,000,000,000	10.000,000,000	9,946,196,000	0,69%
Bkljt Indone Eximbank III Thp IV Th 17 !	9,200%	23-Dec-20	10.000.000.000	10.000.000.000	9.930.108.200	0,69%
I Pelindo IV Th 2018 Sei A	8,000%	04-Jul-23	10.000.000.000	10,000,000,000	9.302.872.100	0.64%
Bkljt I Bank Mandiri Thp I Thn 2016 Sr B	8,500%	08-Jul-23	8.000.000.000	8.000.000.000	7.746.313.920	0,54%
Skuk Ijrh Bkljt I INDOSAT Thp III Th15		08-Dec-25	5.000.000.000	5.000.000.000	5.432.305.000	0,38%
Negara Republik Indonesia Sr FR0067	8,75%	15-May-44	5.411.000.000	6.033.481.440	5.430.236.105	0,38%
Subordinasi II Bank CIMB Niaga	10,85%	23-Dec-20	5.000.000.000	5.459.750.000	5.065.262.800	0.35%
SUKUK IJARAH Bkljt I Timah Thp I Th	8,75%	28-Sep-22	3.000.000.000	3.000.000.000	2.820.136.080	0,19%
Jumlah			1.215.438.887.476	1.189.218.505.719	1.182.209.542.590	81,69%
Jumlah Portofolio Efek			1.480.438.887.476	1.454.218.505.719	1.447.209.542.590	100%
Kas					2019	2018

17



Akun ini merupakan rekening giro pada : Bank: PT Bank Mega Tbk

Jumlah

904.340.329 9.626.097.841 904.340.329 9.626.097.841

REKSA DANA PNM DANA BERTUMBUH Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7.	Piutang Bunga	2019	2018
	Akun ini merupakan piutang bunga yang masih akan diterima dari :		
	Obligasi Deposito Berjangka	16.908.019.140 270.208.219	14.714.039.160 379.279.315
	Jumlah	17.178.227.359	15.093.318.475
8.	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	2019	2018
	Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk :		
	Jasa Pengelolaan Investasi	241.750.133	205.860.310
	Jasa Audit	82.500.000	51.700.000
	Jasa Kustodian	80.583.378	68.620.101
	Jumlah	404.833.511	326,180,411

#### 9. Unit Penyertaan Yang Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal Investasi adalah sebagai berikut :

	2019		
Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase Terhadap Total Unit Penyertaan
PT PNM Investment Management	-	_	
Pemodal Investasi Lainnya	1.093.336.205,2614	1.628.952.521.716	100,00%
Jumlah	1.093.336.205,2614	1.628.952.521.716	100%
	2018		
Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase Terhadap Total Unit Penyertaan
PT PNM Investment Management	-	_	
Pemodal Investasi Lainnya	1.071.756.910,1635	1.471.585.467.008	100,00%
Jumlah	1.071.756.910,1635	1.471.585.467.008	100%
. Pendapatan Bunga		2019	2018
Akun ini merupakan pendapatan bunga yang berasal dari :			
Obligasi		118.058.172.088	120.802.263.20
Deposito Berjangka		11.716.723.053	3.952.105.73
Jasa Giro		354.252.858	263.883.75
Jumlah		130.129.148.000	125.018.252.69

#### 11. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 3,00 % per tahun dari nilai aktiva bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan.



REKSA DANA ERAD DANA BERLUMBUH Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Akun ini merupakan imbalan jasa untuk pentipan harta, administrasi dan agen pembayaran kepada PT Bank Mega Tbk, Sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,15 % pertahun dari nilai aktiva bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan.

#### 13. Keuntungan Investasi Yang Telah Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan investasi yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek.

#### 14. Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) atas portofolio efek yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) nilai wajar portofolio efek.

#### 15. Pajak Penghasilan

#### Pajak Kini

 $Rekonsiliasi\ laba\ sebelum\ pajak\ penghasilan\ menurut\ laporan\ laba\ rugi\ komprehensif\ dengan\ penghasilan\ kena\ pajak\ adalah\ sebagai\ berikut:$ 

2019 2018

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Menurut Laporan Laba Rugi Komprehensif	205.967.054.708	(15.731.686.095)
Dikurangi:		
- Perbedaan Temporer :		
(Keuntungan) Kerugian investasi yang belum direalisasi	(84.096.117.861)	135.612.481.430
- Perbedaan Tetap :		
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara		
penghasilan yang bukan objek pajak dan yang pajaknya		
bersifat final	3.592.582.249	3.335.191.557
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final/		
bukan merupakan objek pajak :		
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(3.781.119.451)	(5.616.305.095)
Pendapatan bunga- jasa giro	(354.252.858)	(263.883.758)
Pendapatan bunga- deposito berjangka	(11.716.723.053)	(3.952.105.730)
Pendapatan bunga- efek utang	(118.058.172.088)	(120.802.263.203)
Beban pajak final	8.446.748.355	7.418.570.894
Jumlah	(205.967.054.708)	15.731.686.095
Penghasilan Kena Pajak	-	

Besarnya pajak terhutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (self assessmen system). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan atus perhitungan pajak tersebut dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tertutungaya pajak yang bersangkutan.



REKSA DANA ERAD DANA BERU UMBUH Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT. PNM Investment Management merupakan Manajer Investasi dari REKSA DANA PNM DANA BERTUMBUH.

#### Transaksi Pihak Berelasi

	2019	2018
Liabilitas		
Jasa pengelolaan investasi	241.750.133	205.860.310
Jumlah	241.750.133	205.860.310
Persentase terhadap jumlah liabilitas	59,72%	63,11%
Beban operasi		
Beban pengelolaan investasi	2.591.046.234	2.429.840.215
Jumlah	2.591.046.234	2.429.840.215
Persentase terhadap jumlah beban operasi	21,52%	22,60%
17. Ikhtisar Rasio Keuangan	2019	2018
Kenaikan nilai aset bersih	8,51%	-4,23%
Hasil investasi setelah memperhitungkan		
beban pemasaran	6,36%	-6,13%
Beban operasi	0,78%	0,73%
Perputaran portofolio	1;0,07	1;0,07
Persentase penghasilan kena pajak	0,00%	0,00%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu menahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

#### 18. Standar Akuntansi Baru

Ikatan Akuntan Indonesia ("IAI") telah menerbitkan beberapa standar akuntansi yang akan berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020 sebagai berikut:

 PSAK No.71 Instrumen Keuangan

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan • PSAK No.72

Sewa PSAK No.73

#### 19. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 2 Maret 2020.



# BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

#### 13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus PNM DANA BERTUMBUH ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, terutama pada bagian Manajer Investasi (BAB III), Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi (BAB V) dan Faktor-faktor Risiko Yang Utama (BAB VIII).

Formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### 13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH untuk pertama kali harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang ditentukan oleh Manajer Investasi dengan mengacu pada Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10").

Formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana tersebut wajib diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH yang pertama kali (pembelian awal) dengan dilengkapi seluruh dokumen pendukungnya tersebut.

Pembelian Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.



Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PNM DANA BERTUMBUH, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

#### 13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

### 13.4. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan fasilitas pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH secara berkala pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem



kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala

ManajerInvestasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH secara berkala cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH secara berkala yang pertama kali.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurangkurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala

Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus ini wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH yang pertama kali (pembelian awal).

#### 13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PNM DANA BERTUMBUH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### 13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh

### 13.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening PNM DANA BERTUMBUH yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:



Bank : PT Bank Mega Tbk

Rekening: REKSA DANA PNM DANA BERTUMBUH

Nomor : 01.020.0011.00091.9

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama PNM DANA BERTUMBUH pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukan pembelian Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH.

## 13.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan Berma dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.



Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH.

Manajer Investasi tidak menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

## 13.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH sebagaimana dimaksud pada butir 13.7. diatas hanya dapat berasal dari :

- Calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. Anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- Perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.



# BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

#### 14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

#### 14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PNM DANA BERTUMBUH, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

## 14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

PNM DANA BERTUMBUH tidak menetapkan batas mínimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan.

## 14.4. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PNM DANA BERTUMBUH pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan.



Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PNM DANA BERTUMBUH pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penvertaan dan Manaier Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penvertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

#### 14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PNM DANA BERTUMBUH, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### 14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PNM DANA BERTUMBUH pada akhir Hari Bursa tersebut.



### 14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PNM DANA BERTUMBUH, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PNM DANA BERTUMBUH pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PNM DANA BERTUMBUH, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PNM DANA BERTUMBUH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

#### 14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan secara langsung dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### 14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek PNM DANA
 BERTUMBUH diperdagangkan ditutup; atau



- Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek PNM DANABERTUMBUH di Bursa Efek dihentikan; atau
- Keadaan kahar (darurat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.


Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.




## BAB XV SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

## 15.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN (TANPA AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI)




## 15.2. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN (TANPA AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI)






## 15.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN (MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI)



## 15.4. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN (MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI)



## 15.5. Pengalihan Investasi (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)



## 15.6.Pengalihan Investasi (tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)





# BAB XVI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 16.1. Informasi yang relevan, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PNM DANA BERTUMBUH dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Silahkan hubungi Manajer Investasi untuk keterangan yang lebih lanjut.
- 16.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan PNM DANA BERTUMBUH atau informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

## Manajer Investasi PT PNM INVESTMENT MANAGEMENT

Menara Taspen Lt 8 Jl Jendral Sudirman Kav 2 Jakarta 10220

Telepon: 021-2511395 (Hunting)
Facsimile: 021-2511385/ 021-2511382
E-mail: reksadana@pnmim.com
Website: http://www.pnmim.com

Twitter: http://twitter.com/PNMIM

Kantor Pemasaran Plaza BRI It.6 Suite 609 Surabaya 60271 Telp: 031 – 5452335

Fax: 031 - 5452331

## Bank Kustodian PT BANK MEGA TBK

Menara Bank Mega Lt. 16
Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14 A
Jakarta 12790
Telp. (62-21) 79175000
Fax. (62-21) 7990720

PNM Investment Management





Email: reksadana@pnmim.com Website: www.pnmim.com Twitter: twitter.com/PNMIM

### PT PNM Investment Management

Menara Taspen 8th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta 10220 Indonesia Phone: (+62 21) 2511395

Fax : (+62 21) 2511382, 2511385

### Sales Center

Plaza BRI Lt. 6 Suite 609 Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 122 Surabaya 60271 - Indonesia Phone : 031 - 545 2335

Fax : 031 - 545 2331